

URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004
tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

*Anies Marsudiati Purbadiri**

Abstract: *Violence against women impede or negate the possibility of women to enjoy human rights and freedom are incompatible with the Constitution and Law no. 23 Year 2004 on the Elimination of Domestic Violence (PKDRT). According to Law no. 23 In 2004, the urgency of the legal protection of women are advocates for abused women with female victims of domestic violence pengananan from various parties in accordance with their areas of expertise and their respective disciplines, in this case the disciplines of law, medical and psychology.*

Kata Kunci: Penegakan norma, advokasi, KDRT

PENDAHULUAN

Peran R.A. Kartini yang bercita-cita mulia yakni diingankan kesetaran antara laki-laki dan perempuan dalam hak memperoleh pendidikan berpengaruh terhadap dibukanya kesempatan bagi perempuan untuk mendapatkan pendidikan setara dengan kaum laki-laki. Perkembangan selanjutnya dari gerakan ini adalah beberapa di antara kaum perempuan telah berkesempatan duduk dalam jajaran posisi penting di Pemerintahan sebagai pejabat publik.

Secara esensial, interaksi perempuan dalam berbagai dimensi kehidupan karena didorong oleh keinginan menunjukkan eksistensi dirinya ataupun keinginan untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga harkat dan martabatnya tidak selalu dipandang rendah oleh masyarakat pada umumnya serta kaum laki-laki pada khususnya. Namun dalam realitanya kehadiran perempuan dalam berbagai dimensi kehidupan tersebut belum dapat diterima sepenuhnya. Gambaran ini ditunjukkan dengan adanya berbagai tindakan tidak menyenangkan yang mengarah pada kekerasan, yang kerap dialami oleh perempuan pada berbagai interaksi yang berlangsung dalam kehidupan rumah tangga, lingkungan kerja maupun dalam bersosialisasi dengan masyarakat.

Secara historis, kekerasan terhadap perempuan sebenarnya telah terjadi sepanjang sejarah peradaban dunia dan dianggap wajar karena legitimasi oleh budaya, tradisi, adat yang mengakibatkan konsep patriarki. Persoalan ini semakin lama semakin dirasakan berat sehingga menjadi perhatian global dan menjadi agenda Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk bersama-sama menghapuskan kekerasan terhadap perempuan.

*. Anies Marsudiati Purbadiri, S.H., M.H. adalah dosen Fak. Hukum Universitas Lumajang

Kekerasan terhadap perempuan dapat dihindari dengan adanya perlindungan serta keberanian perempuan itu sendiri dalam memperjuangkan hak-haknya dan peran serta atau komitmen dari pemerintah untuk meningkatkan martabat kaum perempuan. Terhadap hal ini pemerintah Indonesia telah mempunyai komitmen pada perlindungan perempuan dari kekerasan, terbukti telah adanya UU No.7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, serta UU No. 21 Tahun 1999 tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan Dalam Pekerjaan dan Jabatan.

Sebagai negara hukum, Indonesia sangat menentang terjadinya kekerasan termasuk kekerasan terhadap perempuan, karena hal ini tidak sesuai dengan nilai kemanusiaan sebagaimana tercermin dalam dasar falsafah Pancasila. Wujud dari komitmen negara untuk menghapuskan kekerasan termasuk kekerasan terhadap perempuan adalah adanya pengaturan dan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana dalam Pasal 28 A, 28 B ayat (2), 28 F ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945.

Implementasi ketentuan konstitusi di atas dijabarkan melalui peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945 berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Ratifikasi Konvensi "*Optional Protocol to CEDAW*" pada bulan Februari 2000 di Sidang Umum Majelis PBB dan diundangkannya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT). Ketentuan dalam peraturan pelaksana di atas dijadikan landasan hukum yang secara normatif sebagai hukum negara yang mengikat warganya.

Secara faktual kekerasan terhadap perempuan dapat dialami oleh perempuan dari semua tingkat pendidikan, dari SD hingga Perguruan Tinggi, dari beragam usia mulai yang muda sampai yang tua, dari yang bekerja maupun yang tidak bekerja dan dari beragam agama (Komnas Perempuan, 2002: 66-68). Bentuk-bentuk kekerasan yang dialami perempuan sangat banyak macamnya, mencakup kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual, perbudakan seksual, intimidasi berbasis gender, perdagangan perempuan, kekerasan ekonomi dan kekerasan yang berdimensi budaya serta agama (Buletin Komnas Perempuan, Edisi I/I/Nop/2002).

Berdasarkan area terjadinya peristiwa, bentuk-bentuk kekerasan dapat berupa kekerasan dalam area domestik, kekerasan dalam area publik, kekerasan dalam lingkup negara. Sedangkan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga menurut UU No. 23 Tahun 2004 meliputi : kekerasan Fisik, kekerasan Psikis, kekerasan Seksual dan Penelantaran Rumah Tangga.

Dari berbagai bentuk kekerasan tersebut, tidak sedikit perempuan yang telah menjadi korbannya hingga dirugikan kepentingan-kepentingan dan hak-haknya, tetapi pada bagian lain tidak terlalu banyak perempuan yang bersedia mengungkap kekerasan yang pernah dialaminya dikarenakan adanya kekhawatiran terhadap kerahasiaan pribadinya yang akan terbongkar dan justru akan semakin memperperuk keberadaan dirinya. Oleh sebab itu tidaklah mengherankan jika perempuan korban kekerasan menginginkan adanya perlindungan hukum.

Persoalan kekerasan yang terjadi pada perempuan dari waktu ke waktu semakin kompleks dan mengundang perhatian untuk dikaji secara ilmiah oleh mereka yang mempunyai atensi, guna dapatnya turut serta menemukan jalan keluar yang tepat. Permasalahan yang sempat terdeteksi untuk dikaji pada ruang ini adalah Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga menurut UU No. 23 Tahun 2004?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis –normatif. Data yang diperoleh berasal dari data sekunder diperoleh melalui, bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa kepustakaan/ buku karya sarjana yang berkaitan dengan masalah diteliti, makalah-makalah dan naskah di media, data yang tidak dipublikasikan dll. Untuk bahan hukum tersier, berupa kamus, ensiklopedi dan lain-lain. Sedangkan teknik pengambilan data dilakukan melalui observasi, *interview* dan dokumenter.

Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan secara sistematis, terperinci dan menyeluruh mengenai perlindungan hukum pada umumnya dan perlindungan hukum terhadap perempuan pada khususnya. Dasar analisa bahan hukum adalah bersandar pada asas konsistensi logis antara asa-asahukum dikaitkan dengan permasalahan yang ditulis. Sedangkan penarikan keimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu ditarik dari ketentuan yang bersifat umum kemudian dihubungkan atau dikaitkan dengan ketentuan yang bersifat khusus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan

Konstruksi yang tidak menguntungkan posisi perempuan dalam masyarakat kita telah mengurat-akar dalam budaya sehingga anggapan kaum perempuan sebagai manusia kelas dua diyakini memang sudah demikian adanya (*taken for granted*) dan menjadi dasar bagi ketimpangan gender yang menimpa manusia, yang kebetulan, berjenis kelamin perempuan. Laki-laki yang merasa mendapatkan keuntungan dari keadaan tersebut tidak jarang mempergunakan dalil-dalil agama secara keliru untuk memperkuat dominasinya atas perempuan. Menurut pendapat Donny Danardono yang mengatakan, bahwa anggapan terhadap perempuan bukanlah manusia yang memiliki martabat dan individualitas salah satunya tampak pada pasal-pasal tentang aborsi. menurutnya larangan terhadap berbagai bentuk abortus provocatus (kecuali untuk alasan kesehatan) bila dilihat dari perspektif otonomi atau kemandirian perempuan atas tubuhnya akan menunjukkan bahwa begitu seorang perempuan hamil, ia tidak berhak lagi atas rahimnya, sebab negara telah mengambil alih melalui hukum. sehingga siapapun, termasuk perempuan itu sendiri, yang berani menggugurkan janin akan berhadapan dengan aparatatur neagra (Donny Danardono, 2002: 173).

Kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak-hak asasi dan kebebasan fundamental perempuan. Kekerasan terhadap perempuan menghalangi atau meniadakan kemungkinan perempuan untuk menikmati hak-hak asasi dan kebebasannya. Konsepsi kekerasan menurut Pasal 89 KUHP, implisit disebutkan bahwa kekerasan itu adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan diartikan sebagai perbuatan keras atau perbuatan seseorang maupun kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau juga menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Data yang akurat tentang kekerasan terhadap perempuan belum tersedia, karena banyak kasus-kasus kekerasan yang tidak dilaporkan dengan anggapan masalah tersebut adalah masalah domestik keluarga yang tidak perlu diberitahukan kepada pihak lain.

Pada hakekatnya segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat manusia serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah salah satu bentuk perlindungan atau payung hukum bagi setiap anggota keluarga atau masyarakat dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari di dalam rumah tangga secara benar dan berkesinambungan.

Eksistensi UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), merupakan usaha pembaharuan terhadap hukum yang berpihak pada kelompok rentan khususnya perempuan. Undang-undang ini mengatur secara jelas dan tegas untuk melindungi dan berpihak pada korban serta sekaligus memberikan kesadaran dan pendidikan pada masyarakat serta aparat bahwa segala tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan terhadap martabat manusia. Korban kekerasan yang tidak mendapatkan penanganan secara baik dari pihak yang tepat, pada kondisi tertentu dapat berakibat fatal bagi keberlangsungan kehidupannya. Mengingat luasnya dampak dari suatu tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan, termasuk pula kekerasan dalam rumah tangga maka adanya bentuk-bentuk perlindungan yang konkrit dari Pemerintah sangat berarti.

Tersusunnya Rencana Aksi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (RAN-PKTP), pembangunan pusat-pusat krisis terpadu di Rumah Sakit, pembangunan Ruang Pelayanan Khusus (RPK)

di Polda dan Polres serta dibentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2T-P2A)) di daerah, serta penyebaran informasi dan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan, kiranya menjadi bukti kesungguhan Pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada perempuan korban kekerasan, termasuk didalamnya perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

Keberadaan lembaga-lembaga yang telah dibentuk pemerintah itu kiranya menjadi ruang yang aman bagi para perempuan korban kekerasan untuk dapat mengurai secara kronologis setiap peristiwa dan kejadian yang dialami tanpa harus dibebani rasa khawatir kerahasiaannya terbongkar, yang apabila itu terjadi dapat mengakibatkan hilangnya harkat dan martabatnya. Dan dengan adanya keterangan dari perempuan korban kekerasan yang runtut, jelas dan jujur tentu akan dapat membantu kelancaran proses penyelesaian persoalannya.

B. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Kekerasan

Sindratata Mukhtar dalam Jurnal Studi Kepolisian yang ditulisnya menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan terhadap perempuan berarti suatu upaya untuk menghindari dari adanya kekerasan yang menimbulkan tidak adanya jaminan terhadap hukuman dan hak-hak perempuan (Sindratata Mukhtar, 2004: 2). Sedangkan perlindungan perempuan menurut UU No. 23 Tahun 2004 adalah kegiatan untuk menjamin dan melindungi perempuan beserta hak-haknya dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Terhadap diri perempuan korban kekerasan, Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus atas dasar kelembagaan dan kemanusiaan, yang hal itu dapat diimplementasikan melalui tindakan pemberian perlindungan. Perempuan korban kekerasan sangat memerlukan advokasi khusus, yang tidak hanya berupa layanan medis dan bantuan hukum belaka untuk memulihkan diri, tetapi juga sangat membutuhkan layanan psikologis serta dukungan sosial dan sikap empati dari masyarakat agar benar-benar mampu berdaya kembali.

Berkaitan dengan advokasi, yang merupakan bentuk perlindungan pemerintah kepada perempuan korban kekerasan, hingga saat ini di beberapa kota besar di Indonesia, seperti : Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Bengkulu, Palembang, Kupang, Jayapura dan Malang, serta di beberapa kabupaten, telah tersedia layanan advokasi bagi perempuan korban kekerasan, yang umumnya dikelola oleh organisasi perempuan. Disamping itu di beberapa rumah sakit yang berada dikota-kota besar tersebut telah dikembangkan layanan khusus bagi korban kekerasan. Demikian pula di sektor kepolisian, telah dibentuk Ruang Pelayanan Khusus bagi korban kekerasan.

Dari semua langkah konkrit yang telah dilakukan pemerintah tersebut, menunjukan bahwa upaya mengadakan advokasi bagi perempuan korban kekerasan telah serentak dicoba untuk dikembangkan oleh berbagai pihak sesuai dengan bidang keahlian dan disiplin ilmu masing-masing, dalam hal ini disiplin ilmu hukum, medik dan psikologi. Selain itu pemerintah telah menyiapkan juga berbagai fasilitas dan mekanisme untuk menjawab kebutuhan perempuan korban kekerasan.

Namun demikian dalam prakteknya advokasi yang diberikan tidak selalu dapat melibatkan ketiga bidang keahlian tersebut secara bersamaan, bahkan pada situasi dan kondisi tertentu cenderung dilakukan secara parsial atau sebagian-sebagian saja sehingga hasilnya tidak optimal. Hal ini diantaranya dikarenakan kurangnya sumberdaya manusia yang mumpuni di bidang tersebut, minimnya anggaran yang disediakan untuk usaha-usaha advokasi dan tingkat kesadaran korban kekerasan terhadap hak-haknya yang masih belum dapat dikatakan cukup responsif. Oleh sebab itu, pada perjalanan waktu kedepan perlu digali pengetahuan dasar tentang model advokasi terhadap perempuan korban kekerasan yang lebih baik, yang bersandar pada kesetaraan dan keadilan gender, dengan menempatkan korban kekerasan sebagai subyek untuk menciptakan kemandirian dan pemberdayaan diri korban kekerasan itu sendiri.

PENUTUP

Kekerasan terhadap perempuan masih ada hingga saat ini, bukan saja dalam area publik tetapi juga dalam area domestik, sekalipun telah lahir UU No.23 Tahun 2004, yang menjadi landasan yuridis bagi usaha-usaha penghapusan terhadap kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Perempuan yang menjadi korban kekerasan berhak mendapatkan perlindungan hukum, dan untuk itu Pemerintah telah membentuk lembaga-lembaga tertentu, seperti : Pusat-pusat krisis terpadu di Rumah Sakit (RS), Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Kepolisian, (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2T-P2A), dan sebagainya, yang diberikan kewenangan untuk memberikan advokasi kepada setiap korban kekerasan. Pemberian advokasi dengan melibatkan pihak-pihak yang berkompeten di bidang hukum, medik dan psikologi, dan bidang kelmuan lainnya, dimaksudkan sebagai bentuk konkrit perlindungan Pemerintah. Urgensi dari perlindungan itu sendiri adalah menghormati hak-hak asasi serta memotivasi korban kekerasan untuk tetap menjaga harkat dan martabatnya sebagai manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Harsono Irawati dkk. (ed), 2000, *Pengetahuan Praktis tentang Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan, Sumbangsih untuk Awak Ruang Pelayanan Khusus Kantor Meneg PP*, Jakarta
- Hartono, Sunaryati, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung
- Jurnal Studi KEPOLISIAN, 2004, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, PT LKIS Pelangi Aksara, Yogyakarta
- Komnas Perempuan, 2002, *Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia*, Jakarta
- Mufidah, CH, 2001, *Faktor Sosial Budaya dan Agama yang Melanggengkan Ketimpangan Gender*, PPHG, Fakultas Hukum , Unibraw. Malang.
- Murniati A. Nunuk Prasetyo, 1998, *Gerakan Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*, Kanisius, Yogyakarta
- R. Soesilo, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor
- Sayuti Thalib, 2002, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Universitas Indonesia Perss, Jakarta
- Selemin, Jaques, 2003, *Anti Kekerasan Itu Apa Sih ?*, Terjemahan, Gramedia Pustaka Ulum, Jakarta
- Subhan, Zaitunah, 2002, *Peningkatan Kesetaraan dan Keadilan Gender Dalam Membangun Good Governance*, El-Kahfi, Jakarta
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Lima Bintang